

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: [JoLSiC@mail.uns.ac.id](mailto:JoLSiC@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSiC/index>

## Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nurul Qomaril Afifah<sup>a</sup>, Ikfi Rizkina<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, E-Mail : [Nurulqomarilafifah@gmail.com](mailto:Nurulqomarilafifah@gmail.com)*

<sup>b</sup> *Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, E-Mail : [ikfirizkina566@gmail.com](mailto:ikfirizkina566@gmail.com)*

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> <b>Incest; Marriage Law; Polahi tribe.</b></p> <p><b>Riwayat Artikel</b> Disubmit: Dec 23, 2021; Direview: Apr 8, 2022; Diterima: Apr 28, 2022; Dipublikasikan: Apr 29, 2022</p> <p><b>DOI:</b>10.2096 1/jolsic.v10i1.57729</p>	<p>This research tries to explain incest in the Polahi tribal tribe, who dwell among the interior woods of Gorontalo, more specifically in the forests of the Boliyohuto region, Tamaila Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency, a culture that is deeply rooted in the local population. The research technique employed is prescriptive and applied normative legal research. Primary and secondary legal documents, as well as literary and document studies, were utilised as sources of legal materials. In the Polahi tribe, inbreeding occurs when a person reaches maturity (both male and female) and is matched with their own siblings. Inbreeding is illegal in marriage, according to the conclusions of this research, under Law Number 16 of 2019 about Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, which stipulates that marriage is prohibited between two persons connected by blood, breast milk, and marriage. As a result, the Polahi Tribe has been found to have broken Article 8 of the Marriage Law. If the husband and wife knew before they married that inbreeding was banned by law or religion, the marriage would be considered illegal, and the child's status would be void. As a result, the kid that is born only has a favourable position in terms of inheriting and supporting the original mother and her family. Meanwhile, the government, in this instance the Gorontalo Regency Government, is working to eliminate the practise of inbreeding within the Polahi Tribe's customary law group. The situation of children born from incestuous marriages because their parents were unaware that their union broke the marriage restriction is still relevant. In the meanwhile, if both parties are aware that the marriage is prohibited under Shari'a, the marriage must be cancelled. If they do not end the marriage, it becomes a legal marriage, and the child's status becomes invalid. As a consequence, children that are born are only in a better position to inherit and support their birth mother and family.</p>

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan ini akan menyatukan hubungan pria dan wanita dan menciptakan keluarga baru. Manusia dilahirkan berpasang-pasangan karena kodratnya sebagai makhluk sosial. Pernikahan adalah salah satu jenis koneksi yang bisa dilakukan. Perkawinan adalah proses formal di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk dan mempertahankan hubungan timbal balik yang berfungsi sebagai dasar untuk sebuah keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak yang akan dilahirkan nantinya (Silky Yolanda, 2019:1). Setiap makhluk hidup berhak untuk melanggengkan anak-anaknya melalui perkawinan dan melalui budaya Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Karena keragaman budaya atau budaya agama yang dianut, ada perbedaan dalam cara pernikahan dilakukan di Indonesia (Soesilawati et al 2005: 42).

KUHPerdara tidak berusaha untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pernikahan. “UUUP,” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau selanjutnya disebut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan konsep perkawinan, tetapi juga tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yang merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” sesuai Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan tujuan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, ditegaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dengan harapan bahwa pernikahan akan membawa perasaan stabilitas, ketenangan, dan optimisme bagi semua orang yang terlibat.

Sebelum adanya UUUP, undang-undang dasar yang mengatur tentang prasyarat hukum, larangan, dan pembatalan perkawinan di Indonesia sebagian besar didasarkan pada agama dan hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya suatu ikatan yang sah tetapi juga merupakan ikatan adat, serta ikatan kekerabatan dan ketetangga (Putu Samawati dan Wahyu Emaningsih, 2006:18). Menurut pengertian sebelumnya, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menyatukan dua orang pribadi dan mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban. Perkawinan secara tegas diatur oleh undang-undang, yang di Indonesia diatur dalam UUUP, karena mempunyai akibat hukum.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing agama dan kepercayaan. “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” kata Pasal 2 ayat 1 UUP. UUP tersebut kemudian menyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kompilasi Hukum Islam atau KHI tidak secara khusus membahas syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi menurut Bab II Pasal 4 KHI, “perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam



mungkin ada perbedaan antar kelompok etnis. Sistem perkawinan kekerabatan di Indonesia dikenal dengan tiga jenis impal, yaitu: larangan impal, yaitu anak perempuan dari ibu kandung tidak boleh menikah dengan pihak lain tanpa persetujuan larangan impal; larangan impal, yaitu anak perempuan dari ibu kandung tidak boleh menikah dengan pihak lain tanpa persetujuan larangan impal; dan larangan impal, yaitu anak perempuan dari ibu kandung tidak boleh menikah dengan pihak lain tanpa persetujuan larangan impal. Lalu ada impal baku, yang merupakan anak dari saudara laki-laki ibu, dan impal langgisan, yang merupakan anak dari saudara laki-laki ibu.

Apabila suatu perkawinan melanggar ketentuan UUP dan KHI tentang syarat dan larangan dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum dan Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UUP yang menyatakan, “Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan batalnya suatu perkawinan apabila pembatalan itu berlaku sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, perkawinan sedarah atau incest menjadi persoalan karena dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan juga tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak diakui keabsahan perkawinan sedarah (Yasmin dan Sri, 2014:1).

Incest juga diketahui memiliki efek yang signifikan, terutama pada anak-anak, dan dapat mengakibatkan anak dilahirkan dengan cacat mental atau fisik. Secara tidak langsung, anak akan mengalami kerugian, baik secara spiritual maupun secara materi, baik dari segi status atau kedudukan sosialnya. Negara dan agama (Siti Nurbasanah, 2017: 6). Ini juga dapat memiliki efek psikologis pada pasangan yang menikah dalam pernikahan incest karena pernikahan tersebut diyakini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral agama atau hukum.

Jadi, yang perlu diperhatikan dari berbagai situasi inces atau inces adalah keabsahan pernikahan incest, status anak yang lahir dari pernikahan incest, dan pengaruhnya terhadap anak yang lahir dari pernikahan incest dari segi kesehatan dan konsekuensi hukum. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh hukum perkawinan. Sejak zaman kuno, pernikahan antara pria dan wanita dengan darah yang sama telah dilarang. Tradisi suku, undang-undang agama, dan ideologi lain semuanya mencerminkan skenario ini. Karena Islam khawatir tentang efek hubungan darah dalam hal penghormatan dan pengagungan, laki-laki tidak diizinkan untuk menikahi kerabat dekat. Hal ini untuk mengurangi hambatan dan membuat kehidupan dalam konteks keluarga berfungsi dengan lancar dan tanpa hambatan.

Penulis menyusun dokumen hukum yang berjudul “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” berdasarkan informasi latar belakang di atas. Sesuai dengan judul penulis, diperoleh rumusan mengenai bagaimana Suku Polahi melaksanakan perkawinan sedarah dan akibat hukum perkawinan sedarah dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, serta bagaimana status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya inces atau inces yang terjadi di Suku Polahi yang menyimpang?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dalam studi hukum ini. Karena tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum yang ada atau tidak. asas-asas hukum (Peter Marzuki, 2014: 47). Kajian hukum ini bersifat preskriptif dan diterapkan.

Sumber hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber kajian hukum ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menjadi teks hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku teks tulisan ahli, jurnal hukum, esai, bahan berbasis internet, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan sumber hukum untuk penelitian ini. Analisis isi digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum tertulis untuk tinjauan pustaka. Metode ini sangat baik untuk membangun landasan teoretis dengan menganalisis dan meneliti buku-buku, peraturan dan perundang-undangan, makalah, laporan, arsip, dan temuan penelitian lain yang berhubungan dengan subjek yang ada.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest**

Incest atau perkawinan satu darah dalam Suku Polahi, konon sudah terjadi sejak abad ke-17. Incest berasal dari kata Latin “incestus” yang berarti najis atau najis. Sebelumnya dikenal sebagai sib-leger (saudara kandung: keluarga, leger: berbohong) dan meaghaemed (maeg: keluarga, haemed: hubungan seksual) sebelum abad ke-16, namun kedua nama tersebut lebih erat kaitannya dengan istilah incest dan incest. Incest digambarkan sebagai hubungan seksual atau perkawinan antara dua kerabat dekat yang diyakini melanggar karakter, hukum, atau agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gabrillia, Mien, Ollij, 2021: 2).

Suku Polahi adalah sebutan untuk suku terasing yang tinggal di pedalaman hutan Gorontalo, yaitu di wilayah Boliyohuto, Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Masyarakat suku Polahi memiliki tradisi perkawinan sedarah yang kuat, dimana ketika seseorang mencapai kedewasaan (baik laki-laki maupun perempuan), mereka disandingkan dengan saudara kandungnya sendiri. Dalam rumah tangga dengan kakek-nenek (dari ayah dan ibu), ayah, ibu, dan anak-anak, misalnya, anak ini akan menikah dengan saudara laki-lakinya sendiri di antara anak laki-laki dan perempuan yang masih bersaudara ketika ia dewasa.

Pernikahan adalah proses yang relatif sederhana dan unik bagi orang Polahi. Saat pernikahan Polahi dilakukan, pasangan yang sudah saling mencintai diantar ke sungai, dimandikan oleh kepala suku, dan diberi mantera menurut ritual suku Polahi, menurut seorang pemimpin suku bernama Raja. Setelah itu, mereka menikah dan diberi ruang masing-masing untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Yang membuat penduduk Polahi istimewa adalah mereka boleh menikah hanya karena mereka menyukai satu sama lain dalam keluarga mereka dan di dalam kelompok, dengan meminta keluarga atau kelompok mereka

untuk memberikan izin kepada kepala suku. Mereka yang sudah saling mencintai dan menyukai di antara orang Polahi tidur bersama dan berbulan madu pada malam pertama tanpa melalui upacara perkawinan suku Polahi, yang umumnya meliputi mandi raja atau kepala sukunya di sungai.

Dalam masyarakat Polahi, sistem perkawinan dikenal dengan istilah inses (inses). Karena letaknya yang terpencil, masyarakat Polahi tidak berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Mereka adalah anggota suku yang jauh dan terpencil, yang berkontribusi pada perkawinan sedarah di komunitas mereka. Perkawinan sedarah tidak dilarang di antara suku Polahi, meskipun faktanya dilarang menurut hukum positif.

Keinginan keluarga untuk saling kawin dalam berbagai kelompok keluarga, menurut masyarakat Polahi, inses atau sedarah bukanlah sesuatu yang dilarang (Gabrillia, Mien, Ollij, 2021: 2). Perkawinan dipraktikkan secara berbeda di Suku Polahi daripada di suku lain. Prosedur perkawinan sedarah atau sumbang dalam komunitas Polahi cukup sederhana; mereka tidak tahu tingkat pacaran apa yang diperlukan. Ketika sebuah pernikahan adat direncanakan, calon pengantin yang saling mencintai diantar ke sungai, disiram air sungai oleh kepala suku, dan diberi mantra menurut tradisi suku Polahi (Samsi Pomalingo, 2015: 56). Setelah itu, mereka bergabung, dan mereka diberi ruang untuk menjalankan tugasnya sebagai suami istri. Orang-orang suku Polahi menikah hanya di dalam keluarga mereka atau di dalam kelompok suku itu sendiri, setelah meminta izin dari keluarga atau suku tersebut. Dengan begitu, pasangan yang mengajukan izin tersebut bisa langsung tidur bersama tanpa harus melalui rangkaian upacara pernikahan suku Polahi (Apris Ara T dan Ramlah Alkatiri, 2020: 129). Selain itu, baik perempuan maupun laki-laki dari Suku Polahi menikah dengan penduduk lokal yang bukan keturunan Suku Polahi. Pernikahan tersebut tidak dilakukan menurut cara adat Suku Polahi, melainkan menurut proses adat suku Gorontalo. Ketika seorang pemimpin suku Polahi menikahi seorang wanita, upacara dilakukan tanpa prosesi konvensional, baik menurut adat desa keluarga pengantin wanita atau oleh kepala suku Polahi sendiri.

Karena struktur perumahan yang tersebar, komunitas mereka dalam satu lingkungan hanya terdiri dari beberapa individu, sementara yang lain tinggal di tempat lain. Komunitas Polahi terdiri dari satu keluarga inti per kelompok kecil, yang terdiri dari suami, istri, anak, dan terkadang cucu. Karena anak-anak yang sudah dewasa biasanya menikah dan meninggalkan kelompok, membuat kelompok baru, jumlah kelompok mereka tidak pernah bertambah banyak. Banyak rumah tangga Polahi mempraktikkan perkawinan sedarah, yang tampaknya jarang terjadi dalam standar masyarakat yang khas. Mereka kawin dengan saudara mereka sendiri sebelum membentuk kelompok baru dan meninggalkan orang tua mereka.

Mereka menikah karena mereka tidak pernah bersosialisasi dengan siapa pun di luar lingkaran mereka sendiri secara teratur. Karena kontak utama seseorang adalah dengan keluarganya sendiri, perkawinan sedarah dengan saudaranya sendiri tidak dapat dihindari. Perkawinan sedarah dalam suku Polahi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dianggap melanggar hukum, menurut hukum. Sah dari sudut pandang hukum Suku Poolahi, di sisi lain, tampaknya ada di alam semestanya sendiri, dengan seperangkat adat dan pengetahuan lokalnya sendiri yang mereka pegang.

Suku polahi adalah inbrida karena tidak mengakui dirinya sebagai Muslim, Kristen, Hindu, atau Buddha karena hidup bersama tanpa mengenal batas-batas muhrim dan menikah dengan mereka yang masih memiliki hubungan darah. Selain itu, kehidupan sosial mereka tidak terpengaruh oleh posisi sosial ekonomi karena meskipun tinggal dalam rumah tangga yang sama, mereka mencari kebebasan baik laki-laki maupun perempuan. Suku Polahi juga berpindah tempat tinggal dari waktu ke waktu. Ada atau tidak adanya anggota keluarga yang meninggal mempengaruhi perpindahan tempat tinggal ini. Mereka bermigrasi dan membangun gubuk di suatu tempat jika anggota keluarga meninggal, terlepas dari apakah tanaman yang mereka tanam hampir panen. Mungkin ini dilakukan untuk menghindari bau jenazah anggota keluarga yang sudah meninggal, karena mereka tidak terbiasa dengan penguburan.

Mereka baru saja mulai terlibat dengan berjalan ke dusun dan berinteraksi dengan warga. Bahasa Gorontalo dituturkan oleh suku Polahi dan penduduk setempat, membuat komunikasi dengan mereka yang tinggal di pinggiran dusun menjadi lebih mudah. Banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk setempat telah tinggal secara permanen di desa dengan keluar dari kelompok ketika mereka pertama kali mulai berhubungan dengan penduduk desa pada tahun 1990.

Pernikahan di Gorontalo harus dilakukan oleh baate, menurut hukum adat. Majilu, Tahilu, dan Ba'apu termasuk di antara suku-suku yang mentolerir perkawinan sedarah, selain Polahi. Namun, ada beberapa larangan dalam kelompok ini, salah satunya adalah orang tua tidak boleh mengawini anaknya sendiri, melainkan boleh mengawini cucunya. Pembatasan lain adalah bahwa seorang anak muda boleh menikah dengan ibu tirinya daripada ibu kandungnya. Dalam budaya Polahi, seorang wanita dan seorang pria yang tumbuh bersama dan memiliki hubungan biologis (saudara sedarah) diizinkan untuk menikah atau dikenal sebagai momeku. Jika suami dan istri tidak memiliki anak, mereka dapat memilih untuk bermitra dengan orang lain.

Perkawinan sedarah bukanlah fenomena baru dalam sejarah manusia; itu masih terjadi pada periode sekarang. Perkawinan sedarah tidak boleh dilakukan di Suku Polahi karena dilarang berdasarkan Pasal 8 UU Perkawinan, yang sering dikenal dengan UUUP. Akibatnya, hasil perkawinan sedarah pada Suku Polahi menjadi tidak sah. Perkawinan dilarang menurut Pasal 8 UU Perkawinan antara dua orang yang:

- a. Kerabat sedarah dalam garis keturunan langsung ke bawah atau ke atas.
- b. Saudara sedarah dalam garis keturunan yang menyamping, seperti antara saudara kandung, antara saudara laki-laki orang tua, dan antara saudara laki-laki nenek.
- c. Hubungan dengan mertua, menantu tiri, ibu mertua, dan ayah tiri.
- d. Memiliki hubungan saudara kandung dengan istri, atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- e. Berkaitan dengan menyusui, yaitu orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, saudara kandung yang menyusui, dan paman dan bibi yang menyusui.
- f. Berada dalam suatu hubungan yang dilarang untuk dinikahi oleh agamanya atau peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tidak sah secara agama atau hukum dan dapat dibatalkan

menurut UUUP, KHI, dan KUHPerdota. 9 Tahun 1975, Mahkamah berwenang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum. Putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dalam arti hubungan yang terjadi selama perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada (Ari Setiaji, 2017: 3).

Premis perkawinan bahwa suatu perkawinan dianggap sah asalkan dilakukan menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaan, serta kebutuhan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut hukum dan peraturan yang sesuai, tidak berlaku bagi Suku Polahi. Akibatnya, Suku Polahi tidak menganut konsep perkawinan tersebut di atas. Pernikahan yang dilakukan oleh kelompok Suku Polahi tidak melalui prosedur pendaftaran sebelum dilangsungkan.

UUUP juga menganut paham monogami sebagai asas perkawinan. Monogami adalah anggapan bahwa seorang suami hanya dapat memiliki satu istri, dan sebaliknya, seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Dalam skenario ini, ini menyiratkan bahwa seorang suami tidak dapat memiliki lebih dari satu istri, namun dimungkinkan asalkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pengadilan dipenuhi. Poligami tidak dilarang di Suku Polahi, meskipun diizinkan untuk tumpang tindih dengan perkawinan sedarah, seperti ketika seorang pria menikahi dua saudara perempuan kandungnya pada saat yang sama. Akibatnya, hal ini jelas melanggar konsep perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 UUP.

Menurut Soerjono Soekanto, banyak unsur yang dapat diamati ketika menggunakan teori efektivitas, antara lain:

- a. Dari sudut pandang masyarakat, Suku Polahi terus melakukan perkawinan sedarah, seperti yang dilakukan nenek moyang atau pendahulu mereka.
- b. Dari segi hukum UUP bagi Suku Polahi, tidak ada keuntungan akibat ketidaktahuan masyarakat Suku Polahi terhadap UUP.
- c. Dari sudut pandang budaya, Suku Polahi memiliki sedikit kontak dengan orang luar, dan ruang sosial mereka yang kecil mendorong perkawinan sedarah.
- d. Sistem hukum tidak memberikan sosialisasi kepada Suku Polahi tentang norma perkawinan menurut hukum nasional yang relevan sebagai akibat dari unsur penegakan hukum ini.
- e. Sementara itu, karena posisi Suku Polahi yang jauh, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan transportasi yang memadai untuk mengakses wilayah Suku Polahi.

## **B. Status dan Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau UUP**

Perkawinan sedarah ini, atau perkawinan antara orang-orang yang masih ada hubungan darah, telah melanggar syarat sahnya perkawinan, yaitu tidak melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan agama dan kepercayaan. Akibatnya, perkawinan sedarah dapat dinyatakan batal karena pasangan tersebut memiliki hubungan 'syara' di mana mereka memiliki hubungan muhrim. Jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan telah melanggar hukum.

Perkawinan diyakini hubungan syubhat jika inses atau inses dilakukan dan dilakukan lebih awal karena para pihak tidak menyadari bahwa ada batasan perkawinan di antara mereka. Perkawinan antara keduanya masih diyakini telah terjadi dan sah pada saat itu, tetapi dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar undang-undang yang melarang



perkawinan. Adanya itikad baik dapat ditegakkan jika individu yang terlibat pada saat perkawinan tidak mengetahui adanya halangan dalam perkawinan atau formalitas yang harus diikuti. Karena itikad baik subjektif ini, tidak ada keraguan bahwa orang yang bersangkutan seharusnya mengetahuinya. Sekalipun perkawinan itu batal, jika suami istri itu mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perkawinannya, perkawinan itu tetap mempunyai akibat hukum bagi suami istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUH Perdata.

Sedangkan apabila pasangan suami istri mengetahui adanya pembatasan perkawinan di antara mereka tetapi tidak dilakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tentang larangan perkawinan dan akan segera batal. Pada saat yang sama perkawinan itu batal demi hukum, artinya perkawinan itu batal dan hancur dengan sendirinya, sehingga tidak sah untuk melanjutkan persetubuhan.

Para pihak dapat mengupayakan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI. Setelah suatu penetapan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tertuang dalam alinea pertama Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan ini tidak lagi dikuatkan oleh undang-undang. Perkawinan dianggap tidak pernah bubar demi hukum jika banding atau kasasi berhasil karena perkawinan itu berakhir dengan sendirinya, tetapi tidak dengan syaratnya sendiri, seperti kematian yang wajar.

Perkawinan yang dibatalkan hampir selalu memiliki akibat hukum, seperti status istri dan suami, harta bersama, status dan kedudukan anak, dan hak asuh anak. Undang-undang tersebut memperlunak akibat hukum dari batalnya perkawinan ini sehingga perkawinan itu tetap menimbulkan akibat bagi suami dan istri, serta pihak-pihak lain sampai dengan dikeluarkannya pernyataan pembatalan.

Akibat batalnya perkawinan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang lahir sebagai hasil dari persatuan
- b. Kecuali harta bersama, jika batalnya perkawinan itu karena adanya perkawinan lain sebelumnya, suami atau istri yang beritikad baik.
- c. Pihak ketiga lainnya tidak tercakup dalam huruf a dan b jika mereka menjamin hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan menjadi final.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 menjelaskan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya."

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Hidayat, 2017: 40). "anak sah." adalah anak-anak

yang lahir dalam perkawinan yang sah sebelum perkawinan itu dibatalkan karena ketidaktahuan kedua orang tuanya. Dengan kata lain, hubungan hukum perdata yang dibentuk dengan lahirnya suatu perkawinan yang sah didasarkan pada hubungan biologis, bukan perkawinan (Fure A. A., 2016: 44). Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki ibu dan ayah; namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya (Larasati, Sugiono, Adonara, 2013: 2). Istilah "di luar nikah" dan "tanpa pernikahan". memiliki arti yang cukup berbeda. Anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan dan keyakinannya tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil adalah anak yang sah secara materi tetapi secara resmi tidak sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan orang tuanya atau anak yang lahir dari hubungan laki-laki-perempuan tanpa ikatan perkawinan adalah anak haram, baik secara lahir maupun batin (anak hasil zina). 8 Apabila perkawinan kedua orang tua bubar, anak berhak mewaris dan juga berhak memelihara, yang berarti ayah dan ibu harus menanggung biaya anak. Perubahan status hak waris anak bukan karena batalnya perkawinan. Sebab, pada saat kelahiran anak, tidak ada pihak yang mengetahui apakah perkawinan mereka telah melanggar syara' sehingga harus dibatalkan (Putri Maharani, 2018: 128).

Kecuali jika kedua belah pihak mengetahui bahwa perkawinan mereka telah melanggar syariat dan harus dibatalkan, tetapi mereka tetap hidup bersama dan tidak membubarkan perkawinan tersebut, perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum, dan status anak tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya mempunyai kedudukan yang menguntungkan dalam hal hak mewaris dan hak membantu ibu kandung dan keluarganya. Bahkan dalam hal pengasuhan anak, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya, yang menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini berlaku sampai anak mampu berdiri sendiri, dan itu tetap ada bahkan jika pernikahan orang tua berakhir. Juga telah diatur dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI yang membahas tentang hak asuh anak setelah perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

### **C. Upaya Pencegahan Perkawinan Sedarah atau Incest**

Dalam hal batasan usia, Suku Polahi tidak memilikinya. Ketrampilan atau penanda biologis digunakan untuk menilai kedewasaan atau kecocokan pernikahan seseorang. Ketika suara laki-laki berubah, misalnya, dia sudah memiliki hasrat seksual, tetapi seorang wanita merasakannya ketika dia sedang menstruasi dan payudaranya menonjol. Karena masyarakat adat Polahi tidak mengenal huruf, banyak yang hanya melacak tanggal lahir anak-anak

mereka, ukuran bukanlah faktor. Dalam skenario ini, peraturan adat lebih mementingkan prinsip kedewasaan kedua mempelai daripada usia mereka.

Hingga saat ini, masyarakat hukum adat Suku Polahi terus melakukan praktik perkawinan sedarah untuk menjamin kelangsungan hidup generasi dalam jangka panjang. Perkawinan sedarah, tentu saja, dianggap sebagai perilaku menyimpang oleh sebagian besar individu. Perkawinan sedarah dikatakan menghasilkan masalah biologis dan psikologis pada generasi mendatang, serta melanggar hukum perkawinan dan ajaran agama. Ketika Hammamy dan rekan melihat bahaya kesehatan dari pernikahan kerabat, mereka menemukan bahwa itu memang menawarkan keuntungan tertentu, tetapi juga memiliki risiko kesehatan yang signifikan. Bittles and Black menunjuk pengaruh perkawinan kerabat terhadap masalah kesuburan dan kesehatan dalam makalah mereka (Yosef, 2020: 2). Akibatnya, pemerintah telah mengambil langkah untuk melarang ritual pernikahan masyarakat hukum adat Suku Polahi. Misalnya, pemerintah berusaha membujuk Suku Polahi untuk menghuni tempat tinggal yang layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di tempat yang berdekatan dengan rumah penduduk. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mau direlokasi ke rumah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Pada kenyataannya, keberadaan hunian ini dapat membantu mereka memperluas ruang sosial mereka yang sebelumnya terbatas, dengan menjalin hubungan antara Suku Polahi dan penduduk sekitarnya, yang pada akhirnya dapat membantu menghapus warisan perkawinan sedarah Suku Polahi.

Pemerintah Kota Gorontalo juga telah menawarkan jasa dengan mengawinkan orang Polahi dalam jumlah besar dengan penduduk yang lebih luas. Serta mendatangkan seorang ustad yang akan mendidik dan membimbing kelompok Suku Polahi tentang akidah Islam. Program ini bertujuan untuk membantu kelompok hukum adat Suku Polahi yang masih hidup terpencil di hutan untuk belajar tentang Islam dan bersosialisasi dengan masyarakat luas, dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan sedarah di antara masyarakat adat Suku Polahi. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Gorontalo, di sisi lain, belum diterima baik oleh masyarakat hukum adat Suku Polahi.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan sedarah adalah bagian penting dari budaya Suku Polahi, yang berlanjut hingga hari ini. Ketika seseorang mencapai kedewasaan, mereka berpasangan dengan saudara kandungnya sendiri. Budaya ini sangat bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Peradaban yang sejak itu mendapat hukuman berat, selain ilegal, anak-anak hasil perkawinan sedarah diketahui menyebabkan berbagai penyakit dan penyakit.

Perkawinan dilarang bagi dua orang yang dipersatukan karena darah, air susu ibu, dan perkawinan, menurut peraturan yang berkaitan dengan larangan perkawinan sedarah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, Suku Polahi terbukti melanggar Pasal 8 UU Perkawinan. Dalam keadaan demikian, jika perkawinan itu melanggar Pasal 8 UU Perkawinan, maka perkawinan itu batal dan dapat diajukan gugatan cerai.

Keadaan anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang timbul karena ketidaktahuan orang tuanya bahwa perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan masih sah. Sedangkan jika

kedua belah pihak mengetahui bahwa perkawinannya melanggar syariat, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Akan tetapi, jika mereka tetap melangsungkan perkawinan dan tidak membatalkannya, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah, dan status anak menjadi tidak sah. Akibatnya, anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan yang menguntungkan dalam hal mewariskan dan menghidupi ibu kandung dan keluarganya. Namun demikian, terjadinya batalnya perkawinan tidak mengakibatkan perubahan status hak waris anak atau dalam pengasuhan anak. Bahkan jika pernikahan dibatalkan, orang tua masih memiliki tanggung jawab pemeliharaan yang seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Fure, A. A. (2016). Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif. *Lex Privatum*, 4(3).
- Hidayat, I. (2017). Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1), 61-66.
- Iman, Y. S., & Poedjiastoeti, S. (2020). Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(1), 51-54.
- Larasati, F. C., Sugiono, Adonara F. F. (2013). Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya (*Incentuous child's Inheritance Rights For Property of Their Biological Parents*). Fakultas Hukum: Universitas Jember.
- Meteng, G. M. (2022). Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 10(13).
- Pomalingo, S. (2015). Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo. *Cultura: Jurnal Dinamika Sosial & Budaya Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 53-62.
- Setiaji, A. (2017). Budaya Perkawinan Sedarah dan Sistem Sosial Kekerabatan di Masyarakat Suku Polahi Gorontalo. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 123-134.

### Buku:

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sharif dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Gitama Jaya Jakarta.

### Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Libertus, Y. R. (2020). *PRAKTIK PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DALAM TRADISI LOKAL MASYARAKAT LIO (Studi Etnografis Pada Masyarakat Di Desa Paga,*

Kecamatan Paga, Kab. Sikka) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Maharani, P. (2016). Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 216/PDT. G/1996/PA. Y (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Nurhasanah, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (incest) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.